



P U T U S A N
Nomor 125/Pid.B/2025/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKRAR;**
2. Tempat lahir : **Baluase;**
3. Umur/Tanggal lahir : **35 tahun/5 Juni 1990;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Desa Rogo, RT/RW 002/002, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Sopir;**

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 125/Pid.B/2025/PN Dgl tanggal 10 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2025/PN Dgl tanggal 10 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKRAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (delapan) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Warna Hitam Nomor Rangka NH1KB1117PK324698, Nomor Mesin KB11E-1324212, DN 5094 MZ;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Sonic Warna Hitam DN 5094 MZ No Rangka NH1KB1117PK324698, Nomor Mesin KB11E-1324212 atas nama DIMASZAKIY ADYA PUTRA;
 - 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Sonic Warna Hitam DN 5094 MZ No Rangka NH1KB1117PK324698, Nomor Mesin KB11E-1324212.

Dikembalikan kepada SAKSI DIMAS

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya, mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IKRAR pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Bulan Februari 2025, bertempat di Desa Boya Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " secara mengambil

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari tahun 2025 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa pergi ke Desa Boya Baliase untuk mencari teman Terdakwa, pada saat terdakwa sedang berjalan di Desa Boya Baliase, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Sepeda Motor Sony warna hitam Plat DN 5094 MZ milik Saksi DIMAS terparkir di halaman rumah Saksi DIMAS dengan keadaan kunci motor masih menancap pada sepeda motor tersebut.
- Kemudian Terdakwa masuk kedalam Halaman Rumah milik Saksi DIMAS secara mengendap-ngendap sambil melihat keadaan sekitar dan Tanpa Seizin dan Sepengetahuan Saksi DIMAS, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor Sony warna hitam Plat DN 5094 MZ milik Saksi DIMAS dan mendorong motor tersebut hingga ke jalan aspal, kemudian menyalakan motor tersebut dan pergi menuju Desa Rogo Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor Sony warna hitam Plat DN 5094 MZ milik Saksi DIMAS, Saksi DIMAS mengalami kerugian secara materil kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Saksi Dimas Zakiy Adya Putra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa ada kejadian sepeda motor milik Saksi hilang;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi di desa Boya Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terjadinya kehilangan tersebut Saksi sedang mengangkat air galon isi ulang ke dalam rumah Saksi.
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Sony warna Hitam DN 5094 MZ, No Rangka NH1KB1117PK324698, No Mesin KB11E-1324212.
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut ialah Terdakwa Ikrar dan yang menjadi korbannya ialah Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Sony warna Hitam DN 5094 MZ, No Rangka NH1KB1117PK324698, No Mesin KB11E-1324212, didepan rumah Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dari saudara MUDIN dan saudara SYARIF.
- Bahwa Saksi saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi berada di dalam rumah Saksi dan Saksi mengetahuinya setelah Saksi ingin memasuki sepeda motor Saksi ke dalam teras rumah Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan menggunakan alat atau benda apa terdakwa melakukan pencurian motor tersebut.
- Bahwa kronologis kejadian kehilangan tersebut pada hari jumat tanggal 28 Februari 2025, sekitar jam 10.00 wita Saksi pulang dari membeli air aqua, kemudian Saksi menyimpan sepeda motor Saksi di depan rumah Saksi, yang mana pada saat itu kunci masih berada di sepeda motor, lalu Saksi masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi kedapur untuk memcabut bulu ayam, kemudian Saksi tersadar kalau kunci sepeda motor Saksi masih berada di sepeda motor yang Saksi simpan di depan rumah, kemudian Saksi keluar untuk mengecek kunci tersebut, setelah depan rumah, Saksi tidak mendapatkan sepeda motor Saksi, lalu Saksi bertanya kepada bapak Saksi "siapa yang pakai motor", lalu bapak Saksi mengatakan "tidak ada yang pakai motormu", kemudian Saksi mengatakan kepada bapak Saksi, "hilang motor, dicuri, apa tadi saya simpan disini dengan kuncinya", lalu Saksi berusaha mencari di sekitaran rumah Saksi, namun Saksi tidak mendapatkan nya, kemudian Saksi bertemu dengan saudara MUDIN dan saudara SYARIF, lalu saksi mengatakan kalau sepeda motor Saksi hilang, dan ciri-ciri sepeda motor Saksi yaitu sepeda motor Honda Sony warna Hitam, kemudian saudara MUDIN mengatakan kalau tadi Saksi sempat melihat Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor Honda Sony warna Hitam. Kemudian Saksi bersama dengan saudara SYARIF melaporkan kejadian tidak pidana pencurian ini di polsek marawola.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melihat motor Saksi tersebut dan motor Saksi telah di rubah oleh Terdakwa antara lain Plat diganti, batok kepala motor dilepas, stiker dilepas dan velg depan diganti.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian dalam tindak pidana pencurian sekitar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa jika Terdakwa mengganti kerugian yang Saksi alami;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Syarifudin Alias Syarif, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi Dimas Zakiy Adya Putra kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi di desa Boya Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi.
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Honda Sony warna Hitam DN 5094 MZ, No Rangka NH1KB1117PK324698, No Mesin KB11E-1324212 adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Dimas Zakiy Adya Putra.
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Dimas Zakiy Adya Putra adalah sepeda motor Honda Sony warna Hitam DN 5094 MZ, No Rangka NH1KB1117PK324698, No Mesin KB11E-1324212.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil ketika setelah Saksi melihat Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Sony warna Hitam DN 5094 MZ, No Rangka NH1KB1117PK324698, No Mesin KB11E-1324212, lewat di desa boya baliase, dan saudara MUDI sempat memanggilnya, namun Terdakwa tidak mendengar.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa, ketika saudara MUDI memanggilnya, dan pada saat itu Saksi bersama saudara MUDI.
- Bahwa menurut saudara MUDI saat menceritakan kepada Saksi, Terdakwa tinggal di Desa Rogo Kec. Dolo barat Kab. Sigi.
- Bahwa Saksi mengetahuinya sepeda motor Saksi Dimas Zakiy Adya Putra yang diambil Terdakwa setelah Saksi Dimas Zakiy Adya Putra menceritakan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Dgl



kepada Saksi kalau 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Sony warna Hitam DN 5094 MZ, No Rangka NH1KB1117PK324698, No Mesin KB11E-1324212 milik Saksi Dimas Zakiy Adya Putra telah hilang diambil orang.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saksi Dimas Zakiy Adya Putra menyimpan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Sony warna Hitam DN 5094 MZ, No Rangka NH1KB1117PK324698, No Mesin KB11E-1324212, miliknya sebelum hilang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan menggunakan alat atau benda apa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Sony warna Hitam DN 5094 MZ, No Rangka NH1KB1117PK324698, No Mesin KB11E-1324212 milik Saksi Dimas Zakiy Adya Putra.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menurut Saksi Dimas Zakiy Adya Putra menceritakan kepada Saksi, kalau dia mengalami kerugian dalam tindak pidana pencurian sekitar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dan Saksi tidak mengetahui pasti berapa kali Saksi Dimas Zakiy Adya Putra mengalami kecurian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika telah terjadi tindak pidana Pencurian Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 11.00 wita, di Desa Boya Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa korban atas tindakan pencurian yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang atau benda berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Sonic 125 warna Hitam.

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan melihat sepeda motor Honda sonic tidak terlepas kuncinya, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kejalan raya, kemudian setelah itu Terdakwa mengidupkan sepeda motor tersebut dan membawa lari, dan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak menggunakan alat atau benda apa apa, melainkan hanya jalan kaki.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada yang melihat saat melakukan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merubah bentuk sepeda motor korban, Terdakwa hanya mencabut stiker samping kiri dan kanan yang berada di dop dan mencabut plat DN sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda sonic tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, tidak ada yang membantu Terdakwa, dan awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pencurian, hanya dikarenakan Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut berada di sepeda motor, maka Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dari rumah korban dan tempat rumah korban tidak mempunyai pagar.
- Bahwa awal kronologis kejadian tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan Pada hari Jumat Tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 11 . 00 wita, Terdakwa berada dirumah adik Terdakwa yang di palupi, kemudian Terdakwa pergi ke desa boya baliase dengan tujuan untuk mencari teman nya, kemudian pada saat Terdakwa berjalan di desa boya baliase Terdakwa melihat sepeda motor honda sonic terparkir dihalaman rumah seseorang, yang kemudian Terdakwa berjalan masuk kehalaman rumah dan melihat tidak ada orang dan Terdakwa mendorong sepeda motor ke jalan raya kemudian menghidupkan dan lalu Terdakwa pergi ke desa binangga dengan tujuan ingin menemui teman Terdakwa bernama UCOK, namun teman Terdakwa bernama UCOK tidak ada dirumahnya, kemudian Terdakwa menuju ke desa rogo kampung Terdakwa yang berada di kec. Dolo selatan kab. Sigi, setelah sampai di desa poi Terdakwa langsung mencabut plat sepeda motor dan membuang nya di sungai, setelah itu beberapa hari Terdakwa ke desa omu dengan tujuan kerumah saudara ENAL, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saudara ENAL Terdakwa mengatakan untuk menginap dan saudara ENAL mengiyakan, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 maret 2025 Terdakwa di

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jemput oleh anggota polsek marawola dan mengamankan sepeda di tangan Terdakwa

- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Sonic 125 warna Hitam tersebut Terdakwa curi dari rumah korban.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian dan Terdakwa mencuri karena tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ingin menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya ingin memakainya sehari-hari.
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap, motor tersebut diamankan oleh penyidik polsek marawola;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Warna Hitam Nomor Rangka NH1KB1117PK324698, Nomor Mesin KB11E-1324212, DN 5094 MZ;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Sonic Warna Hitam DN 5094 MZ No Rangka NH1KB1117PK324698, Nomor Mesin KB11E-1324212 atas nama DIMASZAKIY ADYA PUTRA;
- 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Sonic Warna Hitam DN 5094 MZ No Rangka NH1KB1117PK324698, Nomor Mesin KB11E-1324212;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dimas Zakiy Adya Putra telah kehilangan motor pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Saksi Dimas Zakiy Adya Putra di Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa sepeda motor Saksi Dimas Zakiy Adya Putra yang hilang adalah sepeda motor Honda Sony warna Hitam DN 5094 MZ, No Rangka NH1KB1117PK324698, No Mesin KB11E-1324212;
- Bahwa terakhir motor Saksi Dimas Zakiy Adya Putra sebelum hilang berada di dalam teras rumah Saksi Dimas Zakiy Adya Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi Dimas Zakiy Adya Putra sekarang sudah ditemukan dengan kondisi telah di rubah fisiknya oleh Terdakwa antara lain Plat diganti, batok kepala motor dilepas, stiker dilepas dan velg depan diganti;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Dimas Zakiy Adya Putra dengan cara Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi Dimas Zakiy Adya Putra dan melihat sepeda motor Honda sonic tidak terlepas kuncinya, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kejalan raya, kemudian setelah itu Terdakwa mengidupkan sepeda motor tersebut dan membawa lari, dan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat atau benda apa-apa, melainkan hanya jalan kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya ingin memakainya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin saat mengambil sepeda motor Honda sonic tersebut dari pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama **Ikrrar** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Dgl



surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama **Ikrar** dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Saksi Dimas Zakiy Adya Putra telah kehilangan motor pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Saksi Dimas Zakiy Adya Putra di Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

Menimbang bahwa sepeda motor Saksi Dimas Zakiy Adya Putra yang hilang adalah sepeda motor Honda Sony warna Hitam DN 5094 MZ, No Rangka NH1KB1117PK324698, No Mesin KB11E-1324212. Terakhir motor Saksi Dimas Zakiy Adya Putra sebelum hilang berada di dalam teras rumah Saksi Dimas Zakiy Adya Putra;



Menimbang bahwa sepeda motor Saksi Dimas Zakiy Adya Putra sekarang sudah ditemukan dengan kondisi telah di rubah fisiknya oleh Terdakwa antara lain Plat diganti, batok kepala motor dilepas, stiker dilepas dan velg depan diganti;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Dimas Zakiy Adya Putra dengan cara Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi Dimas Zakiy Adya Putra dan melihat sepeda motor Honda sonic tidak terlepas kuncinya, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kejalan raya, kemudian setelah itu Terdakwa mengidupkan sepeda motor tersebut dan membawa lari, dan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat atau benda apa-apa, melainkan hanya jalan kaki;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ingin menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya ingin memakainya sehari-hari. Terdakwa tidak pernah meminta izin saat mengambil sepeda motor Honda sonic tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan yang telah diuraikan diatas telah nyata bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Dimas Zakiy Adya Putra berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sony warna Hitam DN 5094 MZ, No Rangka NH1KB1117PK324698, No Mesin KB11E-1324212 dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari teras rumah Saksi Dimas Zakiy Adya Putra kemudian menyalakan sepeda motor tersebut karena tidak terlepas kuncinya dan Terdakwa akan memakai sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diringankan hukumannya, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan permohon tersebut bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pbenar sebagai alasan penghapus ppidanaan, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Dgl



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Warna Hitam Nomor Rangka NH1KB1117PK324698, Nomor Mesin KB11E-1324212, DN 5094 MZ;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Sonic Warna Hitam DN 5094 MZ No Rangka NH1KB1117PK324698, Nomor Mesin KB11E-1324212 atas nama DIMASZAKIY ADYA PUTRA;
- 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Sonic Warna Hitam DN 5094 MZ No Rangka NH1KB1117PK324698, Nomor Mesin KB11E-1324212,

yang berdasarkan fakta dalam persidangan barang-barang tersebut yang diambil Terdakwa dari Saksi Dimas Zakiy Adya Putra, maka agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Dimas Zakiy Adya Putra;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas, selain itu Terdakwa juga sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan diharapkan masih dapat merubah perilakunya tersebut menjadi lebih baik di kemudian hari, maka Majelis memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IKRAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Warna Hitam Nomor Rangka NH1KB1117PK324698, Nomor Mesin KB11E-1324212, DN 5094 MZ;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Sonic Warna Hitam DN 5094 MZ No Rangka NH1KB1117PK324698, Nomor Mesin KB11E-1324212 atas nama DIMASZAKIY ADYA PUTRA;
 - 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Sonic Warna Hitam DN 5094 MZ No Rangka NH1KB1117PK324698, Nomor Mesin KB11E-1324212;Dikembalikan kepada Saksi Dimas Zakiy Adya Putra;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025 oleh kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati, S.H., M.H., dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Wulan Handayani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Faisal Ramadhan, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.

M.H.

Ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn..

Panitera Pengganti,

ttd

Wulan Handayani, S.Kom., S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)